

#### SURAT KEPUTUSAN

No. Kpts- 63/C00000/2017-S0

# TENTANG PEDOMAN PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN

#### **DIREKSI PT PERTAMINA (PERSERO)**

#### Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka menciptakan kecepatan gerak kegiatan organisasi dalam mencapai visi dan misi perusahaan serta pengambilan keputusan yang cepat, tepat, efektif dan efisien, maka perusahaan memberikan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada para pejabat di lingkungan Pertamina.
  - b. Bahwa untuk mempercepat pengambilan keputusan di maksud Perusahaan telah menyusun Pedoman Pelimpahan Otorisasi Perusahaan No.A-01/H10000/2015-S9 Revisi Ke-0 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No.Kpts-50/C00000/2015-S0 Tanggal 06 November 2015.
  - c. Bahwa sehubungan dengan perkembangan bisnis dan perubahan organisasi Pertamina, dan untuk meningkatkan pengawasan Intern serta kelancaran pelaksanaan operasi Perusahaan, maka Pedoman Pelimpahan Otorisasi Perusahaan sudah dilakukan beberapa kali revisi sampai dengan Revisi Ke-4.
  - d. Bahwa untuk kelancaran kegiatan bisnis perusahaan, maka Pedoman di maksud dipandang perlu dilakukan revisi kembali agar dapat selaras dengan visi dan misi perusahaan.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
  - 4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara;
  - 5. Anggaran Dasar Pertamina beserta perubahannya yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM terakhir sesuai Keputusan No.AHU-43594 AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 10 Aqustus 2012;
  - Surat Menteri Menteri BUMN selaku RUPS Nomor S-603/MBU/10/2016, tanggal 20 Oktober 2016 perihal Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi PT Pertamina (Persero) dan/atau perubahannya;

- 2 -

Surat Keputusan Nomor :Kpts-63 /C00000/2017-S0

- 7. Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No.SK-52/MBU/03/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina;
- Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor SK-160/MBU/08/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina dan/atau perubahannya;
- 9. Surat Keputusan Direksi No. Kpts-47/C00000/2017-S0 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Struktur Organisasi Dasar PT Pertamina (Persero) dan/atau perubahannya.

#### **MEMUTUSKAN**

Mencabut Surat Keputusan Direksi No.Kpts-50/C00000/2015-S0 Tanggal 06 November 2015 tentang Pedoman Pelimpahan Otorisasi Perusahaan dan Surat Keputusan Direktur Keuangan & Strategi Perusahan No. Kpts-004/H00000/2017-S0 tentang Pelimpahan Otorisasi Proyek RDMP RU V Balikpapan, serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini.

Menetapkan

**KEDUA** 

PERTAMA: Memberlakukan Pedoman Pelimpahan Otorisasi Perusahaan No.A-001 /H10000/2017-S9.

: Dalam rangka menciptakan efektivitas pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan Pedoman ini, maka para pejabat yang telah mendapatkan Pelimpahan Otorisasi dari Perusahaan tidak dapat melimpahkan wewenang

tersebut kepada eselon dibawahnya.

**KETIGA** : Pejabat yang mendapatkan pelimpahan otorisasi apabila berhalangan, maka pelaksanaan otorisasi tersebut dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk

secara tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Memberikan kewenangan dan menugaskan kepada Direktur Keuangan cq.
 SVP Controller – Direktorat Keuangan bersama fungsi terkait secara berkala melakukan continuous improvement (perbaikan berkelanjutan) atas

Pedoman Pelimpahan Otorisasi, agar selalu selaras dengan perkembangan

bisnis Perusahaan.

Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 November 2017

Direktur Utama;

Elia Massa Manik

1



# PELIMPAHAN OTORISASI **PERUSAHAAN** Revisi Ke-O Revisi

NO. A-001 /H10000/2017-S9

**PERTAMINA CONTROLLER DIREKTORAT KEUANGAN** 

# **DAFTAR ISI**

BAB I	UMUM	.1
	A. TUJUAN	. 1
	B. RUANG LINGKUP	. 1
	C. PENGERTIAN	.2
	D. REFERENSI	.6
BAB II	KEBIJAKAN PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN	.7
	A. KEBIJAKAN UMUM	. 7
	B. KEBIJAKAN OTORISASI KEUANGAN	. 8
	B.1. AKTIVITAS KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN (OPERASIONAL)	. 8
	B.1.1. EXPENDITURE AUTHORITY	. 8
	B.1.2. PAYMENT & TREASURY AUTHORITY	.8
	B.1.3. REVENUE AUTHORITY	.9
	B.2. AKTIVITAS KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS DAN/ ATAU RUPS	9
	C. LAIN-LAIN	9
	B.1.2. PAYMENT & TREASURY AUTHORITY  B.1.3. REVENUE AUTHORITY  B.2. AKTIVITAS KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU RUPS  C. LAIN-LAIN	



FUNGSI: CONTROLLER – NOMOR: A-001/H10000/2017-S9

DIREKTORAT KEUANGAN REVISI KE : 0

JUDUL : PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN

BERLAKU TMT: 06 November 2017

HALAMAN : 1 dari 10

# BAB I U M U M

Sesuai dengan perkembangan bisnis dan sebagai upaya untuk memenuhi asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Perusahaan dan agar semua proses pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*, maka kebijakan Perusahaan dalam pernberian kewenangan dan otorisasi kepada para pejabat dalam setiap aktivitas dan transaksi yang terkait dengan keuangan di Perusahaan harus memperhatikan praktik bisnis yang sehat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Sehubungan dengan adanya perkembangan bisnis perusahaan, perubahan kebijakan dan perubahan organisasi Pertamina, maka Pedoman ini mencabut Pedoman No. A-01/H10000/2015-S9 Revisi ke - 4 tentang Pelimpahan Otorisasi Perusahaan.

#### A. TUJUAN

- 1. Sebagai acuan pemberian kewenangan dan otorisasi kepada para pejabat dalam setiap aktivitas dan transaksi yang terkait dengan keuangan di Perusahaan.
- 2. Sebagai acuan dalam pengendalian internal Perusahaan bahwa aktivitas dan transaksi yang terkait dengan keuangan di Perusahaan telah dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang sehat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

#### **B. RUANG LINGKUP**

- Pedoman ini mencakup pemberian kewenangan dan otorisasi kepada para pejabat untuk seluruh aktivitas dan transaksi yang terkait dengan keuangan di Perusahaan, yang meliputi Expenditure Authority, Payment & Treasury Authority, dan Revenue Authority.
- 2. Pedoman ini mengatur pemberian kewenangan dan otorisasi kepada para pejabat untuk seluruh aktivitas dan transaksi yang terkait dengan keuangan di Perusahaan serta batasan nilai yang tidak memerlukan persetujuan pelaksanaannya ke Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3. Pedoman ini mengatur pemberian kewenangan dan otorisasi kepada para pejabat untuk seluruh aktivitas dan transaksi yang terkait dengan keuangan di Perusahaan dalam mata uang rupiah (IDR) maupun mata uang dolar



FUNGSI : CONTROLLER - NOMOR : A901/H10000/2017-S9

DIREKTORAT KEUANGAN REVISI KE : 0

JUDUL : PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN

JUDUL : PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN

HALAMAN : 2 dari 10

Amerika Serikat (USD) serta valuta asing lainnya yang nilainya diekuivalenkan dengan mata uang USD.

- 4. Pedoman ini mengatur pemberian kewenangan dan otorisasi kepada para pejabat tingkatan (*leveling*) jabatan yang bersifat generik untuk seluruh aktivitas dan transaksi yang terkait dengan keuangan di Perusahaan. Pelaksanaan operasional otorisasi untuk aktivitas dan transaksi Perusahaan bagi posisi jabatan sesuai struktur organisasi yang sedang berlaku dengan tidak mengubah otoritas tingkatan jabatannya sebagaimana diatur di dalam Pedoman ini.
- 5. Pedoman ini berlaku di lingkungan Perusahaan, kecuali unit yang beroperasi di Luar Negeri, Perwakilan Luar Negeri, dan Anak Perusahaan yang akan diatur secara tersendiri.
- 6. Untuk pedoman yang berkaitan dengan Komite Investasi, Komite Kredit, Komite Lindung Nilai Valuta Asing di luar yang diatur dalam pedoman ini, tetap berlaku.
- 7. Untuk kesepakatan/perjanjian di luar yang diatur dalam pedoman ini, menjadi kewenangan Direksi sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan tentang Tugas dan Wewenang Direksi.

#### C. PENGERTIAN

- 1. **Alat Bayar** adalah dokumen pengeluaran uang yang diakui oleh bank, yaitu meliputi: Cek, Giro, Surat Transfer dan *Payment Instruction*.
- 2. **Dealer** adalah pekerja yang mendapatkan otorisasi untuk mengeksekusi transaksi valuta asing termasuk transaksi lindung nilai valuta asing.
- Dewan Komisaris adalah "Dewan Komisaris" sebagaimana diatur dan disebut dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- 4. **Direksi** adalah "Direksi" sebagaimana diatur dan disebut dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- 5. **Direktur** adalah "Direktur" sebagaimana diatur dan disebut dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- 6. **Dokumen** adalah suatu berkas tertulis yang dibuat dan/atau digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan/proses di lingkungan Perusahaan.
- 7. **Expenditure Authority** adalah kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau pejabat sesuai Otorisasi untuk melakukan perikatan dan/atau pembelanjaan yang berakibat pada komitmen pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan anggaran.



FUNGSI: CONTROLLER – NOMOR : AÛÛ H10000/2017-S9
DIREKTORAT KEUANGAN

JUDUL: PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN

NOMOR : AÛÛ H10000/2017-S9
REVISI KE : 0
BERLAKU TMT: 06 November 2017
HALAMAN : 3 dari 10

- 8. **Fungsi Penimbul** *Revenue* adalah fungsi yang melaksanakan penjualan barang dan/atau jasa kepada pihak lain yang menimbulkan pendapatan bagi Perusahan.
- 9. **Jangka Menengah/Panjang** adalah jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
- 10. **Jangka Pendek** adalah jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
- 11. **Komite Kredit** adalah pejabat-pejabat yang secara bersama (*jointly*) mempunyai otorisasi untuk memberikan persetujuan penjualan secara non tunai. Komite Kredit beranggotakan para pejabat di lingkungan Direktorat Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai serta Direktorat Keuangan, baik di Kantor Pusat maupun di Region yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Direktur Utama.
- 12. **Komite Investasi** adalah adalah komite yang memberikan persetujuan atas suatu usulan Investasi Organik. Penetapan Komite Investasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi.
- 13. Komite Lindung Nilai Valuta Asing adalah komite yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Direktur SDM & Umum yang ditetapkan dengan Surat Perintah Direktur Utama untuk pelaksanaan transaksi lindung nilai valuta asing yang akan dilakukan oleh Perusahaan.
- 14. **Kontrak** adalah kesepakatan tertulis antara para pihak yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dilakukan secara sadar oleh orang-orang yang berwenang untuk melakukan hal itu.
- 15. Lindung Nilai (Hedging) adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya perubahan/fluktuasi dalam nilai wajar/arus kas/nilai tukar mata uang. Transaksi lindung nilai yang dimaksud diantaranya adalah lindung nilai penjualan produk dan lindung nilai valuta asing.
- 16. Lindung Nilai Penjualan Produk adalah penjualan produk yang dilakukan melalui tindakan untuk membatasi risiko (exposure) dalam menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang dan untuk membatasi besarnya penyimpangan realisasi aliran kas dari yang diharapkan atau meningkatkan kepastian besarnya aliran kas yang akan diterima.
- 17. **Lindung Nilai Valuta Asing** adalah cara atau teknik untuk memitigasi risiko valuta asing dengan mitigasi yang dapat diterima oleh Perusahaan melalui transaksi *forward* dan transaksi *swap* valuta asing.



FUNGSI: CONTROLLER - NOMOR: A901/H10000/2017-S9

DIREKTORAT KEUANGAN REVISI KE : 0

JUDUL : PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN

BERLAKU TMT: 06 November 2017

HALAMAN : 4 dari 10

18. **Lini Bisnis** (*Line of Business*) adalah satu satuan organisasi yang terdiri dari beberapa unit kerja dalam Perusahaan yang menghasilkan satu atau beberapa produk, dimana produk-produk tersebut memerlukan fasilitas pengelolaan dalam satu satuan organisasi.

- 19. **Otorisasi** adalah wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan suatu tindakan yang dimiliki oleh seseorang atau pejabat yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pedoman ini untuk kepentingan Perusahaan.
- 20. **Payment & Treasury Authority** adalah kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau pejabat sesuai otorisasi untuk memproses lebih lanjut permintaan pembayaran atas perikatan dan/atau pembelanjaan yang telah dilakukan oleh pemegang *Expenditure Authority* dan kewenangan dalam melakukan aktivitas pengelolaan *treasury*/keuangan Perusahaan.
- 21. **Pejabat Sementara (Pjs)** adalah seorang pekerja/pejabat yang melaksanakan tugas sebagai pejabat yang ditunjuk sementara untuk suatu jabatan dibawah Direksi selama pejabat definitif tidak berada di tempat.
- 22. Pelaksana Tugas Harian (PTH) adalah Pjs untuk jabatan tingkat Direksi.
- 23. **Pemangku Jabatan (Pj)** adalah pejabat pengisi lowongan jabatan untuk jangka waktu yang belum diketahui karena pejabat definitif belum ditetapkan.
- 24. **Pendapatan lain-lain** adalah pendapatan yang timbul dari penyerahan barang dan/atau jasa yang bukan merupakan kegiatan pokok Perusahaan.
- 25. **Penjualan Produk Non Tunai** adalah penjualan barang/jasa yang jangka waktu pembayarannya setelah penyerahan barang/jasa yang diatur dalam Perjanjian Penjualan Non Tunai.
- 26. **Persetujuan Penjualan** adalah pemberian persetujuan awal oleh Pejabat sesuai otorisasi atas rencana penjualan barang/jasa Perusahaan kepada pihak lain baik kepada agen maupun konsumen langsung yang dapat diikuti dengan penandatanganan kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan telah terpenuhi.
- 27. Perusahaan adalah PT Pertamina (Persero).
- 28. **Praktik Bisnis yang Sehat** adalah suatu tindakan dalam rangka mendapatkan nilai tambah dan/atau keuntungan bagi Perusahaan secara optimal yang dijalankan berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.
- 29. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah "RUPS" sebagaimana diatur dan disebut dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- 30. **Reschedulling** adalah usaha pemulihan piutang dengan cara penjadwalan kembali waktu dan syarat pembayaran angsuran pokok dan bunganya.



FUNGSI: CONTROLLER -- NOMOR : A001/H10000/2017-S9
DIREKTORAT KEUANGAN REVISI KE : 0

JUDUL : PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN

JUDUL : PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN

HALAMAN : 5 dari 10

31. **Restructuring** adalah upaya yang dilakukan terhadap sisa piutang dimana manajemen perusahaan memutuskan untuk melakukan perubahan/ penyesuaian kembali terhadap jumlah dan tata cara pengembalian pokok kewajiban dan penerapan denda yang sebelumnya telah diberlakukan pada saat pernbukaan fasilitas.

- 32. **Revenue Authority** adalah kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau pejabat sesuai otorisasi untuk melakukan perikatan atas penyerahan barang dan/atau jasa kepada pihak lain yang dapat menimbulkan pendapatan bagi Perusahaan.
- 33. **Surat Permintaan Proses Pembayaran (SPPP)** adalah surat yang merupakan persetujuan pejabat dari pemegang *Expenditure Authority* bahwa pengeluaran atau pembayaran yang diminta tersebut sudah melalui proses verifikasi (pemeriksaan kebenaran) dan validasi (pemeriksaan keabsahan).
- 34. **Transaksi** *Forward* adalah transaksi jual/beli yaluta asing yang penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi (*Deal Date*).
- 35. **Transaksi** *Spot* adalah transaksi jual/beli valuta asing yang penyerahan dananya dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah *Deal Date*.
- 36. **Transaksi Swap** adalah transaksi pertukaran valuta asing melalui pembelian/penjualan dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan *Counterparty* yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada *Deal Date*.
- 37. **Transaksi** *Today* adalah transaksi jual/beli valuta asing yang penyerahan dananya dilakukan di hari kerja yang sama saat *Deal Date*.
- 38. **Transaksi** *Tom* adalah transaksi jual/beli valuta asing yang penyerahan dananya dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah *Deal Date*.
- 39. **Uang Muka Kerja** adalah pembayaran dana kepada pekerja Perusahaan yang akan digunakan hanya untuk keperluan pelaksanaan tugas/pekerjaan operasional Perusahaan yang sifatnya mendesak/*emergency* dan/atau tidak bisa melalui prosedur Penunjukan Langsung/Pemilihan Langsung /Pelelangan dan/atau untuk transaksi yang diatur di dalam aturan Pengadaan Barang/Jasa secara *Cash and Carry* dan swakelola. Uang Muka Kerja yang dimaksud tidak ditujukan untuk pengadaan barang atau harta benda modal (*capital investment*).



FUNGSI: CONTROLLER - NOMOR: A001 /H10000/2017-S9

DIREKTORAT KEUANGAN REVISI KE : 0

JUDUL : PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN

JUDUL : PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN

JUDUL : Odori 10

HALAMAN : 6 dari 10

#### D. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- 3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).
- 4. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- 5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-09/MBU/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai Badan Usaha Milik Negara.
- Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-600/MBU/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Transaksi Lindung Nilai.
- 7. Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Akta Pendirian PT Pertamina (Persero) No. 20 tanggal 17 September 2003 dan seluruh perubahannya, yang Anggaran Dasarnya terakhir diubah Akta No. 10 tanggal 11 Januari 2016.
- 9. Surat Keputusan Direksi No. Kpts-051/C00000/2014-S0 tanggal 11 Desember 2014 tentang Tugas & Wewenang Direksi dan Perubahan Garis Lapor Organisasi PT Pertamina (Persero) dan/atau perubahannya.
- Pedoman Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
   No. A-005/H10300/2010-S0 Revisi ke-1 tanggal 02 Januari 2014 dan/atau perubahannya.
- 11. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa No. A-001/K20300/2015-S9 Revisi ke-3 tanggal 9 November 2015 dan/atau perubahannya.
- 12. Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor SK-160/MBU/08/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina dan/atau perubahannya.
- 13. Surat Keputusan Direksi No. Kpts-47/C00000/2017-S0 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Struktur Organisasi Dasar PT Pertamina (Persero) dan/atau perubahannya.



FUNGSI: CONTROLLER - NOMOR: A001/H10000/2017-S9

DIREKTORAT KEUANGAN REVISI KE : 0

JUDUL : PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN

BERLAKU TMT: 06 November 2017

HALAMAN : 7 dari 10

# BAB II

# KEBIJAKAN PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN

#### A. KEBIJAKAN UMUM

- 1. Pedoman ini mengatur pelimpahan otorisasi kepada para Pejabat untuk menyetujui/menandatangani dokumen yang berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan di Perusahaan.
- 2. Persetujuan/penetapan kerja sama atau kontrak dengan nilai kontrak atau penggunaan/perolehan asset yang melebihi kewenangan Direktur seperti yang diatur dalam Pedoman Pelimpahan Otorisasi Perusahaan ini, maka persetujuan/penetapannya harus mendapat persetujuan secara kolegial dari Direksi.
- 3. Pejabat yang diatur dalam pedoman inip tidak dapat melimpahkan otorisasinya kepada pejabat di bawahnya.
- Jika Direktur Utama/Direktur tidak berada di tempat maka otorisasi dalam hal Expenditure Authority, Revenue Authority dan Payment & Treasury Authority Direktur Utama/Direktur dilakukan oleh PTH Direktur yang bersangkutan.
- 5. Pemangku Jabatan (Pj) mempunyai kewenangan yang sama dengan pejabat definitif dalam hal *Expenditure Authority*, *Payment & Treasury Authority*, dan *Revenue Authority* kecuali dinyatakan lain dalam surat penunjukannya.
- 6. Jika pejabat sesuai otorisasi tidak berada di tempat maka Pejabat Sementara mempunyai otorisasi yang sama dengan Pejabat Definitif, kecuali untuk aktivitas penandatangan kontrak serta pengecualian lain yang dinyatakan di dalam Surat Penunjukan Pejabat Pengganti Sementara (SPPPS). Dalam hal penandatanganan kontrak dan pengecualian lain yang dinyatakan dalam SPPPS, atasan pejabat definitif yang sedang tidak berada di tempat tersebut bertanggung jawab penuh untuk memegang otorisasi atas aktivitas-aktivitas yang diperkecualikan, termasuk menandatangani kontrak dan pengecualian lain yang dinyatakan dalam SPPPS.
- 7. Nilai yang tercantum dalam otorisasi bersifat maksimal. Dengan demikian batas nilai otorisasi pejabat yang tercantum dalam pedoman ini tidak dapat dinaikkan.
- 8. Nilai otorisasi pejabat yang tercantum dalam pedoman ini adalah nilai di luar PPN (Pajak Pertambahan Nilai) namun sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) apabila transaksi termasuk transaksi yang harus dikenai pemotongan PPh menurut ketentuan perpajakan yang berlaku.



FUNGSI: CONTROLLER -NOMOR : A001/H10000/2017-S9

> **DIREKTORAT KEUANGAN** REVISI KE

BERLAKU TMT: 06 November 2017 JUDUL : PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN

HALAMAN : 8 dari 10

9. Pimpinan Tertinggi di Fungsi/Unit Operasi/Unit Bisnis dapat menentukan batas nilai otorisasi pejabat yang menjadi tanggung jawabnya selama tidak melebihi nilai otorisasi yang tercantum dalam pedoman ini.

#### **B. KEBIJAKAN OTORISASI KEUANGAN**

## B.1. AKTIVITAS KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN (OPERASIONAL)

#### **B.1.1. EXPENDITURE AUTHORITY**

- 1. Expenditure Authority yang diatur dalam pedoman ini adalah dalam rangka pelaksanaan anggaran Perusahaan.
- 2. Ruang lingkup dan nilai Expenditure Authority Untuk setiap jenjang dalam organisasi Perusahaan adalah sesuai Lampiran.

# B.1.2. PAYMENT & TREASURY AUTHORITY

- 1. Payment & Treasury Authority yang diatur dalam pedoman ini adalah dalam rangka pelaksanaan payment & treasury authority Perusahaan.
- 2. Payment & Treasury Authority hanya berlaku untuk jajaran Direktorat Keuangan, kecuali ditetapkan lain oleh pejabat di Direktorat Keuangan setingkat atau di atas VP
- 3. Specimen di bank hanya diberikan kepada mereka yang mendapat otorisasi.
- 4. Ruang lingkup dan nilai Payment & Treasury Authority untuk setiap jenjang dalam organisasi Perusahaan adalah sesuai Lampiran.

## **B.1.3.** REVENUE AUTHORITY

- 1. Revenue Authority atas penjualan produk secara non tunai merupakan wewenang Komite Kredit baik di Pusat maupun di Region Lini Bisnis.
- Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penjualan produk secara non tunai, termasuk tata cara evaluasi kelayakan calon pelanggan diatur dalam Pedoman Manajemen Risiko Penjualan dan Pengelolaan Piutang Perusahaan.
- 3. Apabila ada transaksi yang pembayarannya dilakukan secara offsetting (diperhitungkan antara invoice yang harus dibayar dengan piutang Perusahaan) maka nilai otorisasi adalah sesuai dengan nilai invoice.
- 4. Ruang lingkup dan nilai Revenue Authority untuk setiap jenjang dalam organisasi Perusahaan adalah sesuai Lampiran.



FUNGSI: CONTROLLER – NOMOR: A001/H10000/2017-S9

DIREKTORAT KEUANGAN REVISI KE : 0

JUDUL : PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN BERLAKU TMT: 06 November 2017

HALAMAN : 9 dari 10

# B.2. AKTIVITAS KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU RUPS

Pelimpahan otorisasi dalam pedoman ini tidak termasuk tindakan-tindakan Direksi yang dalam AD/ART memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS. Jenis-jenis tindakan Direksi tersebut telah diatur dalam AD/ART Perusahaan.

#### C. LAIN-LAIN

- 1. Tanda tangan sesuai otorisasi harus asli (bukan cap) kecuali untuk dokumen pajak yang diperkenankan oleh perundangan.
- 2. Jika suatu kontrak menggunakan dua jenis mata uang, maka untuk menentukan penandatanganan kontrak, nilai kontrak dikonversikan ke ekuivalen IDR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Pengaturan pelimpahan otorisasi dapat dilihat pada Surat Keputusan yang diterbitkan Direktur Keuangan dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak dapat dipisahkan dari Pedoman Pelimpahan Otorisasi Perusahaan.
- 4. Pedoman otorisasi berkaitan dengan pengelolaan risiko perusahaan (*risk management*) akan dilakukan pengaturan tersendiri.
- 5. Otorisasi atas aktivitas dan transaksi yang tidak diatur dalam Pedoman Pelimpahan Otorisasi Perusahaan ini mengikuti ketentuan yang berlaku atau dibuat ketentuan/pedoman tersendiri oleh Kantor Pusat dan/atau Unit Operasi/Unit Bisnis yang bersangkutan sepanjang tidak melebihi otorisasi yang diatur dalam pedoman ini.
- 6. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Pedoman Otorisasi dengan aturan internal lainnya di Pertamina yang berlaku adalah Pedoman Otorisasi.



FUNGSI : CONTROLLER - | NOMOR : A001/H10000/2017-S9

DIREKTORAT KEUANGAN REVISI KE : 0

JUDUL : PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN BERLAKU TMT: 06 November 2017

HALAMAN : 10 dari 10

# III. LAMPIRAN

Lampiran 1: Expenditure Authority

Lampiran 2: Payment & Treasury Authority

Lampiran 3: Revenue Authority

	Disiapkan oleh :		Disetujui oleh :
Policy Development & Assurance Manager	SVP Financing & Business Support	SVP Controller	Direktur Keuangan
Justin	Narendra	Se January	Hand
Agus Harsoyo	Widjajanto	Yudi Wahyudi	Arief Budiman
Tgl.: 05/10/17	Tgl.: Vp/vo/1	Tgl.; 07/17	Tgl.: 19(10/2017
Dicetak Oleh	Adry Leonard Siahaan Tooki	Igi War / 46/17	

# **LEMBAR PENERUS**



# PROSES SURAT / DOKUMEN DARI KONSEPTOR DAN PEJABAT YANG TERKAIT

No. Lembar Penerus: 038 /H10010/2017-S9

Perihal: Penandatanganan Pedoman Pelimpahan Otorisasi Perusahaan

Dokumen / surat terlampir telah diperiksa dan diteliti secara hierarki serta di paraf oleh para pejabat terkait yang bertanggungjawab.

No.	Diteruskan kepada : Nama & Jabatan		Diterima tanggal	Diteruskan tanggal	Paraf	Keterangan
1	Manager	PO	05/	120	0	
	Policy Development & Assurance		10 /17	10/17	4	
	(tandatangan pada kolom penandatanganan)					
2	SVP Controller		K 10		1	
			05.10.17	05.10 17	7	P
	(tandatangan pada kolom penandatanganan)	1		F-2	1 KM	
3	SVP Financing & Business Support				120.	tiking ke SVP 7BS
	(tandatangan pada kolom penandatanganan)		14/10/17	16/10/10	V	tol 06.10.2017
4	Direktur Keuangan		17/10/17	19/10/2017	A	
				and	60	
	(tandatangan pada kolom penandatanganan)		O,	93	,	
5	Direktur Utama		-C 8		0/	
			19/10/12	DE (U (17	The	
	  (tandatangan pada kolom penandatanganan)		200 4	( 4 ( 17)		
			-10		7	

#### Catatan:

Lembar penerus ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen/surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

#### a. Pengadaan Minyak Mentah/Produk Kilang - Fungsi ISC

Aktivitas	Pengadaan Minyak Mentah/Produk Kilang <sup>1)</sup>					
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	Penetapan Pemenang Lelang/ Pemilihan Langsung <sup>2)</sup> Penunjukan Langsung <sup>2)</sup>	Penandatangan Perikatan (Kontrak) dengan Pihak III <sup>3)</sup>	Penandatangan Perikatan PO <sup>4)</sup>	Permintaan Pembukaan LC/ Amandemen LC/Pembatalan LC	Penandatanganan SPPP, BAST/GR/SA	
Direktur yang Membawahi Fungsi ISC	s.d dan di atas USD 500 Juta atau Rp 5 Trilyun	s.d dan di atas USD 500 Juta atau Rp 5 Trilyun	s.d dan di atas USD 500 Juta atau Rp 5 Trilyun			
SVP di Fungsi ISC	s.d. USD 500 Juta atau s.d Rp 5 Trilyun	s.d. USD 500 Juta atau s.d Rp 5 Trilyun	s.d. USD 500 Juta atau s.d Rp 5 Trilyun	s.d. dan di atas USD 200 Juta atau Rp 2 Trilyun	s.d. dan di atas USD 200 Juta atau Rp 2 Trilyun	
VP di Fungsi ISC	Signagi Dolla	s.d. USD 200 Juta atau s.d Rp 2 Trilyun	s.d. USD 200 Juta atau s.d Rp 2 Trilyun	s.d. USD 200 Juta atau s.d Rp 2 Trilyun	s.d. USD 200 Juta atau s.d Rp 2 Trilyun	
Manager di Fungsi ISC	, alo		s.d. USD 20 Juta atau s.d. Rp 200 Milyar	s.d. USD 20 Juta atau s.d. Rp 200 Milyar	s.d. USD 20 Juta atau s.d. Rp 200 Milyar	

- 1) Bahan baku adalah feed untuk kilang Pertamina meliputi namun tidak terbatas pada minyak mentah, kondensat dan natural gas. Produk kilang adalah semua hasil olahan minyak bumi dari kilang termasuk BBM, BBK, Intermedia, dan juga LPG.
- 2) Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukkan Langsung dimana proses pengadaan dilaksanakan oleh Fungsi ISC dan total value dihitung berdasarkan estimasi kebutuhan untuk suatu produk selama periode yang disepakati (base price berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan sesuai dengan waktu delivery cargo).
- 3) Nominal kontrak adalah total value yang dihitung berdasarkan kuantitas suatu estimasi kebutuhan untuk suatu produk selama periode yang disepakati (base price berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan sesuai dengan waktu delivery cargo).
- 4) Nominal PO adalah total value yang dihitung berdasarkan kebutuhan per produk per bulan dengan mengacu kepada kesepakatan harga (base price berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan sesuai dengan waktu delivery cargo).

b. Pengadaan Produk (Hydro) diluar Crude - Kantor Pusat di Luar Fungsi ISC

Aktivitas	Pengadaan Produk (Hydro) di luar Crude <sup>1)</sup>			
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	- Penetapan Pemenang Lelang/ Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung - Penandatangan Perikatan (kontrak/PO) dengan Pihak III	Penandatanganan SPPP, BAST/GR/SA		
Direktur	atau Rp 1 Trilyun			
Senior Vice President atau jabatan setara	s.d. USD 100 Juta atau Rp 1 Trilyun	s.d dan di atas USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar		
Vice President atau jabatan setara	s.d. USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar	s.d. USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar		
Manager atau jabatan setara		s.d. USD 10 Juta atau Rp 100 Milyar		

<sup>1)</sup> Pengadaan produk (Hydro) di luar crude antara lain dan tidak terbatas pada Biofuel, Aditif, Produk Petrokimia, Non BBM, Gas Pipa, LNG, CNG, LPG, dll

#### c. Pengadaan Barang dan Jasa - Kantor Pusat

Aktivitas	Pengadaan Barang dan Jasa			
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	Persetujuan PR dan OE/HPS Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung Penandatangan Perikatan dengan Pihak III	Penandatanganan SPPP <sup>2),</sup> BAST/GR/SA	Penandatangan Permintaan Uang Muka & Pertanggung-jawabannya <sup>3)</sup>	
Direktur Utama 11	s.d. dan di atas USD 300 Juta atau Rp 3 Trilyun		s.d. dan di atas USD 50 Ribu atau Rp 500 Juta	
Direktur Side	s.d. USD 300 Juta atau Rp 3 Trilyun		s.d. USD 50 Ribu atau Rp 500 Juta	
Senior Vice President atau jabatan setara	s.d. USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar		s.d. USD 30 Ribu atau Rp 300 Juta	
Vice President atau jabatan setara	s.d. USD 3 Juta atau Rp 30 Milyar	s.d dan diatas USD 100 Ribu atau Rp 1 Milyar	s.d. USD 20 Ribu atau Rp 200 Juta	
Manager yang melapor langsung ke Direksi	s.d. USD 500 Ribu atau Rp 5 Milyar	s.d. USD 500 Ribu atau Rp 5 Milyar	s.d. USD 10 Ribu atau Rp 100 Juta	
Manager di Fungsi Operasi 4) atau jabatan setara	s.d. USD 300 Ribu atau Rp 3 Milyar	s.d. USD 300 Ribu atau Rp 3 Milyar	s.d. USD 5 Ribu atau Rp 50 Juta	
Manager di Fungsi Penunjang 4) atau jabatan setara	s.d. USD 100 Ribu atau Rp 1 Milyar	s.d. USD 100 Ribu atau Rp 1 Milyar	s.d. USD 5 Ribu atau Rp 50 Juta	

- 1) Direktur Utama menyetujui setelah adanya persetujuan Direktur.
- 2) Termasuk pembayaran pajak yang merupakan pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan anggaran (a.l pembayaran PBB, Bea Masuk, Pajak dan Retribusi Daerah)
- 3) Khusus tagihan listrik, air, telepon, pajak, retribusi dan PNBP pelayanan kapal di Pelabuhan Fungsi Marine, serta force majeur yang ditetapkan SVP HSSE, maka Uang Muka disesuaikan dengan nilai tagihan/realisasi.
- 4) Fungsi Operasi adalah fungsi dibawah Direktur Hulu, Direktur Pengolahan, Direktur Pemasaran, Direktur Gas, Direktur Megaproyek Pengolahan & Petrokimia, SVP ISC. Selain hal tersebut adalah Fungsi Penunjang.
- 5) Khusus jabatan Project Coordinator Direktorat Megaproyek Pengolahan & Petrokima dan jajaran dibawahnya menggunakan tabel otorisasi khusus Lampiran 1.l.

# d. Pemberian Bantuan/Sumbangan - CSR - Corporate Secretary

Aktivitas	Pemberian Bant	uan/Sumbangan
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	Persetujuan Pemberian Bantuan/Sumbangan	Penandatanganan SPPP, BAST/GR/SA
Direktur Utama	s.d. dan diatas USD 50 Ribu atau Rp 500 juta	
Corporate Secretary atau jabatan setara	s.d. USD 50 Ribu atau Rp 500 juta	
Vice President atau jabatan setara	s.d. USD 30 Ribu atau Rp 300 Juta	s.d dan diatas USD 30 Ribu atau Rp 300 Juta
Manager atau jabatan setara	s.d. USD 10 Ribu atau Rp 100 Juta	s.d. USD 10 Ribu atau Rp 100 Juta
Area Manager	s.d. USD 5 Ribu atau Rp 50 Juta	s.d. USD 5 Ribu atau Rp 50 Juta

#### e. Pengadaan Tanah - Kantor Pusat dan Unit Operasi

Aktivitas	Pengadaan Tanah						
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	Persetujuan PR <sup>2)</sup>	Persetujuan OE/HPS	Penetapan Harga Pembelian Tanah <sup>1)</sup>	Penandatanganan Perikatan dengan Pihak III <sup>1)</sup>	Penandatanganan SPPP <sup>2)</sup>	Penandatangan Permintaan Uang Muka & Pertanggung- Jawabannya	
Direksi		25 No tardo Kendali	Harga lebih dari OE/HPS				
Direktur Utama	s.d dan di atas USD 300 Juta atau Rp 3 Trilyun	s.d dan di atas USD 300 Juta atau Rp 3 Trilyun		s.d dan di atas USD 300 Juta atau Rp 3 Trilyun		s.d. dan di atas USD 50 Ribu atau Rp 500 Juta	
Direktur	s.d. USD 300 Juta atau Rp 3 Trilyun	s.d. USD 300 Juta atau Rp 3 Trilyun	Harga kurang dari/sama dengan OE/HPS	s.d. USD 300 Juta atau Rp 3 Trilyun		s.d. USD 50 Ribu atau Rp 500 Juta	
Senior Vice President	s.d. USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar	s.d. USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar		s.d. USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar		s.d. USD 30 Ribu atau Rp 300 Juta	
Vice President	s.d. USD 3 Juta atau Rp 30 Milyar			s.d. USD 3 Juta atau Rp 30 Milyar	s.d. dan di atas USD 1 Juta atau Rp 10 Milyar	s.d. USD 20 Ribu atau Rp 200 Juta	
Manager					s.d. USD 1 Juta atau Rp 10 Milyar	s.d. USD 5 Ribu atau Rρ 50 Juta	

- 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Persetujuan OE/HPS, Penetapan Harga Pembelian Tanah, dan Perikatan Dengan Pihak III adalah pejabat di Direktorat Manajemen Aset.
- 2) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Persetujuan PR, SPPP, dan Permintaan Uang Muka & Pertanggungjawabannya adalah pejabat di Direktorat atau Fungsi Pengusul Pengadaan Tanah

#### f. Pengadaan Barang dan Jasa - Refinery Unit (RU)

#### RU Dumai, RU Plaju, RU Cilacap, RU Balikpapan, dan RU Balongan

	adjust the character to	• • • •		
Aktivitas	Pengadaan Barang dan Jasa			
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	- Persetujuan PR dan OE/HPS - Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung - Penandatangan Perikatan dengan Pihak III	Penandatanganan SPPP*), BAST/GR/SA	Penandatangan Permintaan Uang Muka & Pertanggung-jawabannya <sup>**)</sup>	
General Manager Refinery Unit	s.d. USD 3 Juta atau Rp 30 Milyar	s.d dan diatas USD 2 Juta atau Rp 20 Milyar	s.d. Rp. 200 Juta	
Senior Manager di Refinery Unit	s.d. USD 1 Juta atau Rp 10 Milyar	s.d. USD 2 Juta atau Rp 20 Milyar	s.d. Rp 100 Juta	
Manager atau jabatan setara di Refinery Unit	s.d. USD 200 Ribu atau Rp 2 Milyar	s.d. USD 200 Ribu atau Rp 2 Milyar	s.d. Rp 50 Juta	
Section Head di Fungsi Pengadaan Refinery Unit	s.d. USD 30 Ribu atau Rp Rp 300 Juta	s.d. USD 30 Ribu atau Rp Rp 300 Juta		

#### RU Kasim - Sorong

To Rushin Solong						
Aktivitas	Pengadaan Barang dan Jasa					
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	- Persetujuan PR dan OE/HPS - Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung - Penandatangan Perikatan dengan Pihak III	Penandatanganan SPPP*), BAST/GR/SA	Penandatangan Permintaan Uang Muka & Pertanggung-jawabannya <sup>**)</sup>			
General Manager Refinery Unit	s.d. USD 3 Juta atau Rp 30 Milyar	s.d dan di atas USD 200 Ribu atau Rp 2 Milyar	s.d. Rp 100 Juta			
Unit Manager atau jabatan setara di Refinery Unit	s.d. USD 200 Ribu atau Rp 2 Milyar	s.d. USD 200 Ribu atau Rp 2 Milyar	s.d. Rp 50 Juta			
Senior Supervisor di fungsi Pengadaan Refinery Unit	s.d. USD 30 Ribu atau Rp Rp 300 Juta	s.d. USD 30 Ribu atau Rp Rp 300 Juta				

- \*) Termasuk pembayaran pajak yang merupakan pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan anggaran (a.I pembayaran PBB, Bea Masuk, Pajak dan Retribusi Daerah). SPPP merupakan pengadaan barang dan jasa .
- \*\*) Tagihan listrik, air, telepon, pajak, retribusi dan PNBP pelayanan kapal di Pelabuhan Fungsi Marine, serta force majeur yang ditetapkan oleh GM, Uang Muka disesuaikan dengan nilai tagihan/realisasi.

g. Pengadaan Barang dan Jasa - Area Refinery

#### Area Refinery Sungai Pakning

Aktivitas	Pengadaan Barang dan Jasa			
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	- Persetujuan PR dan OE/HPS - Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung - Penandatangan Perikatan dengan Pihak III	Penandatanganan SPPP*), BAST/GR/SA	Penandatangan Permintaan Uang Muka & Pertanggung-jawabannya **)	
Manager atau jabatan setara	s.d. USD 200 Ribu atau Rp 2 Milyar	s.d. USD 200 Ribu atau Rp 2 Milyar	s.d. Rp 50 Juta	
Section Head atau jabatan setara	s.d. USD 30 Ribu atau Rp Rp 300 Juta	s.d. USD 30 Ribu atau Rp Rp 300 Juta		

- \*) Termasuk pembayaran pajak yang merupakan pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan anggaran (a.l pembayaran PBB, Bea Masuk, Pajak dan Retribusi Daerah) SPPP merupakan pengadaan barang dan jasa
- \*\*) Tagihan listrik, air, telepon, pajak, retribusi dan PNBP pelayanan kapal di Pelabuhan Fungsi Marine, serta force majeur yang ditetapkan oleh GM, Uang Muka disesuaikan dengan nilai tagihan/realisasi.

h. Pengadaan Barang dan Jasa - Marketing Operation Region

Marketing Operation Region I - VIII

Aktivitas	Oll Jana	Pengadaan Barang dan Jasa		
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	- Persetujuan PR dan OE/HPS - Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung - Penandatangan Perikatan dengan Pihak III	Penandatanganan SPPP*), BAST/GR/SA	Penandatangan Permintaan Uang Muka & Pertanggung-jawabannya ***)	
General Manager Marketing Operation Region	s.d. USD 3 Juta atau Rp 30 Milyar	s.d. dan di atas USD 200 Ribu atau Rp 2 Milyar	s.d. Rp 200 Juta	
Manager **)	s.d. USD 200 Ribu atau Rp 2 Milyar	s.d. USD 200 Ribu atau Rp 2 Milyar	s.d. Rp 50 Juta	

- \*) Termasuk pembayaran pajak yang merupakan pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan anggaran (a.l pembayaran PBB, Bea Masuk, Pajak dan Retribusi Daerah) SPPP merupakan pengadaan barang dan jasa
- \*\*) Termasuk Manager di Fungsi Marine
- \*\*\*) Tagihan listrik, air, telepon, pajak, retribusi dan PNBP pelayanan kapal di Pelabuhan Fungsi Marine, serta force majeur yang ditetapkan oleh GM, Uang Muka disesuaikan dengan nilai tagihan/realisasi.

i. Pengadaan Barang dan Jasa - Lokasi Pemasaran

Lokasi Pemasaran 1)

Aktivitas	Pengadaan Barang dan Jasa						
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	- Persetujuan PR dan OE/HPS - Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung - Penandatangan Perikatan dengan Pihak III	Penandatanganan SPPP*), BAST/GR/SA	Penandatangan Permintaan Uang Muka & Pertanggung-jawabannya **)				
OH atau jabatan setara Asisten Manager	s.d. USD 50 ribu atau Rp 500 Juta	s.d. USD 50 ribu atau Rp 500 Juta	s.d. Rp. 50 juta				
OH atau jabatan setara Senior Supervisor, Head of Marine	s.d. USD 30 ribu atau Rp 300 Juta	s.d. USD 30 ribu atau Rp 300 Juta	s.d. Rp. 50 juta				

- 1) Lokasi Pemasaran antara lain: Terminal BBM, DPPU, Asphalt Plant, LPG Filling Plant, LPG Cylinder Manufacturing, MWH, DOK, serta lokasi pemasaran lainnya.
- \*) Termasuk pembayaran pajak yang merupakan pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan anggaran (a.I pembayaran PBB, Bea Masuk, Pajak dan Retribusi Daerah) SPPP merupakan pengadaan barang dan jasa
- \*\*) Tagihan listrik, air, telepon, pajak, retribusi dan PNBP pelayanan kapal di Pelabuhan Fungsi Marine, serta force majeur yang ditetapkan oleh GM, Uang Muka disesuaikan dengan nilai tagihan/realisasi.

j. Pengadaan Barang dan Jasa - Fungsi Penunjang

#### Fungsi Penunjang Region/Unit tidak dibawah GM Region/Unit 2)

Aktivitas		Pengadaan Barang dan Jasa	
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	- Persetujuan PR dan OE/HPS - Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung - Penandatangan Perikatan dengan Pihak III	Penandatanganan SPPP <sup>1),</sup> BAST/GR/SA	Penandatangan Permintaan Uang Muka & Pertanggung-jawabannya <sup>3)</sup>
Manager atau pejabat tertinggi fungsi penunjang	s.d. USD 100 Ribu atau Rp 1 Milyar	s.d. USD 100 Ribu atau Rp 1 Milyar	s.d. Rp 50 Juta

- 1) Termasuk pembayaran pajak yang merupakan pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan anggaran (a.I pembayaran PBB, Bea Masuk, Pajak dan Retribusi Daerah) SPPP merupakan pengadaan barang dan jasa
- 2) Fungsi Penunjang Refinery Unit/Region Pemasaran merupakan fungsi di Refinery Unit/Region Pemasaran yang secara organisasi/garis lapornya tidak berada di bawah General Manager Unit/Region (antara lain: IT, HR, Legal, Asset Management, Medical, Internal Audit, Finance, dan fungsi penunjang lainnya)
- 3) Tagihan listrik, air, telepon, pajak, retribusi dan PNBP pelayanan kapal di Pelabuhan Fungsi Marine, serta force majeur yang ditetapkan oleh GM, Uang Muka disesuaikan dengan nilai tagihan/realisasi.

#### k. Penutupan (Pengadaan) Asuransi - Fungsi Finance Kantor Pusat

Aktivitas	0,00,78,00	Penutupan (Pengadaan) Asuransi 1)					
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	Penetapan pemenang lelang/ pemilihan langsung/ penunjukan langsung	Persetujuan atas penawaran harga dan syarat-syarat polis	Penandatanganan SPPP, BAST/GR/SA				
Direktur Keuangan	s.d. dan di atas USD 10 Juta atau Rp 100 Milyar	s.d. dan di atas USD 10 Juta atau Rp 100 Milyar					
SVP Financing & Business Support di Direktorat Keuangan	s.d. USD 10 Juta atau Rp 100 Milyar	s.d. USD 10 Juta atau Rp 100 Milyar	s.d dan di atas USD 10 Juta atau Rp 100 Milyar				
Manager Financial Risk & Insurance		s.d. USD 5 Juta atau Rp 50 Milyar	s.d. USD 10 Juta atau Rp 100 milyar				

#### Catatan:

Asuransi yang meliputi risiko atas aset dan kepentingan Perusahaan, selain asuransi kesehatan maupun asuransi lain yang meliputi risiko pada pekerja Perusahaan.

Asuransi yang dimaksud tidak termasuk penerbitan jaminan dalam bentuk asuransi untuk pelaksanaan transaksi pengadaan barang/jasa maupun penjualan, hal ini merupakan wewenang User dan mengacu pada Expenditure Authority Pengadaan Barang dan Jasa.

Batas otorisasi mengacu per nilai pertanggungan asuransi.

I. Pengadaan Barang dan Jasa - Direktorat Mega Proyek Pengolahan & Petrokimia, khusus jabatan Project Coordinator dan jajaran dibawahnya.

Aktivitas	1)5° taros adall	Pengadaan Barang dan Jasa	
interior	- Persetujuan PR dan OE/HPS - Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung - Penandatangan Perikatan	Penandatanganan SPPP * <sup>),</sup> BAST/GR/SA	Penandatangan Permintaan Uang Muka & Pertanggung-jawabannya ** <sup>)</sup>
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	dengan Pihak III		
Project Coordinator setingkat SVP	s.d. USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar		s.d. USD 30 Ribu atau Rp 300 Juta
Project Coordinator setingkat VP	s.d. USD 3 Juta atau Rp 30 Milyar	s.d dan diatas USD 100 Ribu atau Rp 1 Milyar	s.d. USD 20 Ribu atau Rp 200 Juta
Site Vice President	s.d. USD 3 Juta atau Rp 30 Milyar	s.d dan diatas USD 100 Ribu atau Rp 1 Milyar	s.d. USD 20 Ribu atau Rp 200 Juta
Site Manager	s.d. USD 500 Ribu atau Rp 5 Milyar	s.d. USD 500 Ribu atau Rp 5 Milyar	s.d. USD 5 Ribu atau Rp 50 Juta
Head (satu tingkat dibawah Project Coordinator)	s.d. USD 200 Ribu atau Rp 2 Milyar	s.d. USD 200 Ribu atau Rp 2 Milyar	s.d. USD 3 Ribu atau Rp 30 Juta

- \*) Termasuk pembayaran pajak yang merupakan pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan anggaran (a.I pembayaran PBB, Bea Masuk, Pajak dan Retribusi Daerah). SPPP merupakan pengadaan barang dan jasa .
- \*\*) Tagihan listrik, air, telepon, pajak, retribusi dan PNBP pelayanan kapal di Pelabuhan Fungsi Marine, serta force majeur yang ditetapkan oleh Project Coordinator, Uang Muka disesuaikan dengan nilai tagihan/realisasi.

LAMPIRAN 2 PEDOMAN NO. A-001/H10000/2017-S9 Revisi ke-0

#### Payment & Treasury Authority

#### a. Pembayaran - Fungsi Finance Kantor Pusat

Aktivitas	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Pemba	varan							
Anivies	Persetujuan Dokumen Pengakuan Hutang Persetujuan Penmintaa		Permintaan	Tanda tangan bersama Pejabat Fungsi Treasury terhadap : Alat Bayar dan atau Instruksi Transfer kepada Pihak III dan Pemerintah <sup>1)</sup>				Pembayaran kepada Pekerja		Transfer antar rekening bank Perusahaan (overbooking) dan Pemindah bukuan antar mata uang			
	Kepada Vendor (Involce Receipt, tcode	pembayaran kepada pekerja untuk operasi	Pembayaran Palak	Pembayaran Pajak	Pembayaran Pajak			Jointly		Joi	ntly	Jol	ntiy
Pejabat	MIRO) 4)	perusahaan 4)	bage talk	ndali	SVP Dit.Keu	VP dibawah Fungsi FBS	Manager dibawah fungsi Treasury	VP dibawah Fungsi FBS	Manager dibawah fungsi Treasury	VP dibawah Fungsi FBS	Manager dibawah fungsi Treasury		
Direktur		s.d batas maksimum nilai otorisasi panjar kerja di kantor pusat	The Ligar	Direktur	s.d. dan diatas USD 50 juta atau Rp 500 Milyar per Instruksi Transfer								
Senior Vice President Controller	Le de la companya della companya della companya de la companya della companya del	s.d batas maksimum nilai otorisasi panjar kerja di kantor pusat		Senior Vice President FBS		s.d. USD 50 juta atau Rp 500 Milyar per Instruksi Transfer		s.d. dan diatas USD 5 juta atau Rp 50 Milyar per Instruksi Transfer		s.d. dan diatas USD 500 juta atau Rp 5 Trilyun per instruksi transfer			
Vice President FAR/Tax	s.d. dan diatas USD 5 juta atau Rp 50 Milyar	s.d batas maksimum nilai otorisasi panjar kerja di kantor pusat	s.d. dan diatas USD 50 juta atau Rp 500 Milyar	Vice President Treasury			s.d USD 5 Juta atau Rp 50 Milyar per Instruksi Transfer		s.d USD 5 Juta atau Rp 50 Milyar per Instruksi Transfer		s.d. USD 500 juta atau Rp 5 Trilyun per instruksi transfer		
Manager AP atau TAC 3)	s.d. USD 5 juta atau Rp 50 Milyar	s.d batas maksimum nilai otorisasi panjar kerja di kantor pusat	s.d. USD 50 juta atau Rp 500 Milyar	Manager di Fungsi Treasury			s.d USD 100 rb atau Rp 1 Milyar per Instruksi Transfer		s.d USD 100 rb atau Rp 1 Milyar per Instruksi Transfer				
Jabatan Asisten Manager di Fungsi AP/TAC <sup>3)</sup>	s.d USD 500 ribu atau Rp 5 Milyar	s.d USD 30 ribu atau Rp 300 Juta											
Jabatan Senlor Supervisor di Fungsl AP/TAC <sup>3)</sup>	s.d USD 50 nbu atau Rp 500 Juta	s.d. USD 5 ribu atau Rp 50 Juta											

- 1) Penandatanganan bersama oleh 2 orang pejabat Finance dilakukan hanya pada dokumen alat bayar transfer bank oleh Pejabat yang diberi kuasa oleh Direktur Utama
- 2) Verifikasi dokumen pengakuan hutang pajak dan permintaan pembayaran pajak dilakukan hanya oleh Pejabat Finance di Fungsi Tax
  Pajak yang merupakan pelaksanaan peraturan perpajakan (tidak dianggarkan dalam RKAP) yang dipungut atau dipotong dan Customer/Vendor dan harus disetorkan ke Kas Negara (a.I PPN, PPh, PotPut)
- 3) Kepanjangan singkatan, FAR: Financial Accounting dan Reporting, AP. Account Payable, TAC: Tax Accounting & Compliance
- 4) Untuk aktivitas dibawah Direktorat Megaproyek Pengolahan Petrokimia, terdapat beberapa ketentuan khusus sesuai Lampiran 2.i.

b. Pembayaran - Fungsi Finance Marketing Operation Region (MOR) dan Fungsi Finance Refinery Unit (RU)

#### Fungsi Finance MOR dan Fungsi Finance RU

Aktivitas		Pembayaran								
	Persetujuan Dokumen Pengakuan Hutang Kepada Vendor <sup>2)</sup>		Permintaan Pembayaran Pajak	Tanda tangan bersama terhadap Alat Baya - Pembayaran kepada Pekerja untuk opera - Pemerintah, a.l: pajak, bea cukai, retribus - Terkait dengan ganti rugi kepada masyar - Pengislan kas - Transfer antar rekening Bank Perusahaa	si perusahaan dan hak-hak pekerja si akat					
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	<b>1</b> 10396	, ildak		Manager/Area Manager	Pejabat satu level di bawah pimpinan tertinggi					
Manager/Area Manager	Sesuai Nilai SP3 dari Expenditure Authority	s.d batas maksimum nilai otorisasi panjar kerja di unit operasi	s.d USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar		s.d. dan di atas USD 100 Ribu atau Rp. 1 Milyar					
Pejabat satu level di bawah pimpinan tertinggi <sup>1)</sup>	s d USD 50 Ribu atau Rp 500 Juta	s.d Rp. 50 Juta		s.d. dan di atas USD 100 Ribu atau Rp. 1 Milyar						

#### Finance Refinery Region Kasim Sorong

Aktivitas		Pembayaran						
Persetujuan Dokumen Pengakuan Hutang Kepada Vendor <sup>2)</sup>		Persetujuan pembayaran kenada pekerja untuk Permintaan Pembayaran - Pe		Tanda tangan bersama terhadap Alat Bayar dan atau Intsruksi Transfer un - Pembayaran kepada Pekerja untuk operasi perusahaan dan hak-hak peke - Pemerintah, a.l: pajak, bea cukai, retribusi - Terkait dengan ganti rugi kepada masyarakat - Pengisian kas - Transfer antar rekening Bank Perusahaan				
Level Pejabat Pemegang Otorisasi				Pejabat Tertinggi Finance UP Kasim	Pejabat satu level di bawah Pejabat Tertinggi Finance Refinery Region Kasim Sorong			
PeJabat Tertinggi di Finance Refinery Region Kasim Sorong	Sesuai Nilai SP3 dari Expenditure Authority	s.d batas maksimum nilai otorisasi panjar kerja di unit operasi	s.d USD 50 Juta atau s.d. Rp 500 Milyar		s.d. Nilai SP3 dari Expenditure Authority			

- Penandatanganan bersama oleh 2 orang pejabat Finance dilakukan hanya pada dokumen alat bayar transfer bank
- Transfer bank pembayaran khusus oleh Finance Unit meliputi antara lain:
- a. Pembayaran ke instansi pemerintah, misalnya: terkait dengan pajak, bea cukai dan restribusi
- b. Pembayaran terkait dengan ganti rugi kepada masyarakat
- 1) Sesuai deskripsi jabatan pejabat terkait
- 2) Persetujuan Dokumen Pengakuan Hutang kepada Vendor diatas otorisasi Manager/Pejabat Tertinggi di Region, dieskalasi ke Pejabat diatasnya sesuai struktur organisasi

#### c. Pembayaran - Fungsi Keuangan Area Refinery dan Lokasi Pemasaran

#### Fungsi Keuangan Area Refinery Sungai Pakning dan Pangkalan Berandan

Aktivitas	0,03784	Pembayaran			
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	Persetujuan Dokumen Pengakuan Hutang Kepada Vendor	Persetujuan pembayaran kepada pekerja untuk operasi perusahaan	Verifikasi Dokumen Pengakuan Hutang Pajak	Permintaan Pembayaran Pajak	
Pejabat Tertinggi Keuangan di Area Refinery	Sesuai Nilai SP3 dati Expenditure Authority	s.d Batas maksimum nilai otorisasi panjar kerja di Area Refinery	Sesuai Nilai SP3 dan Expenditure Authority		

#### Fungsi Keuangan Lokasi Pemasaran \*)

Aktivitas	Pembayaran						
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	Persetujuan Dokumen Pengakuan Hutang Kepada Vendor	Persetujuan pembayaran kepada pekerja untuk operasi perusahaan	Verifikasi Dokumen Pengakuan Hutang Pajak	Permintaan Pembayaran Pajak			
Pejabatan Tertinggi Keuangan di Lokasi Pemasaran	Sesuai Nilai SP3 dari Expenditure Authority	s.d Batas maksimum nilai otorisasi panjar kerja di Lokasi Pemasaran	Sesuai Nilai SP3 dari Expenditure Authority				

<sup>\*)</sup> Fungsi Keuangan di Lokasi Pemasaran antara lain : Terminal BBM, DPPU, Asphalt Plant, LPG Filling Plant, LPG Cylinder Manufacturing, MWH, DOK, serta lokasi pemasaran lainnya.

d. Pembelian dan penyelesaian transaksi Valas SPOT dan Lindung Nilai Valas - Fungsi Finance Kantor Pusat

Aktivitas	Pembellan Val	uta Asing SPOT	Lindung Nii	lai (Hedging) Valuta Asing		Penyelesalan Lindung Nilal dengan Early Termination, Unwind dan Roll Over		
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	Deal/Negosiasi	Konfirmasi per Deal/ Negosiasi (tanda tangan oleh) kedua belah pihak	-Rasio transaksi Lindung Nilai Valuta Asing -Alokasi transaksi Lindung Nilai Valuta Asing untuk setlap instrumen lindung nilai -Rentang harga transaksi Lindung Nilai Valuta Asing - jangka waktu (tenor) maksimum transaksi Lindung Nilai	Deal/Negosiasi	Konfirmasi per Deal/ Negosiasi (tanda tangan oleh) kedua belah pihak	Deal/Negosiasi	Konfirmasi per Deal/ Negosiasi (tanda tangan oleh) kedua belah pihak	
Direktur Keuangan	s.d. dan di atas USD 15 Juta	s.d. dan di atas USD 15 Juta	Persetujuan dilakukan bersama oleh Komite	s.d. dan di atas USD 15 Juta	s.d. dan di atas USD 15 Juta	s.d. dan di atas USD 15 Juta	s.d. dan di atas USD 10 Juta	
	per Deal/Negosiasi	per Deal/Negosiasi	Lindung Nilai Valuta Asing	per Deal/Negosiasi	per Deal/Negosiasi	per Deal/Negosiasi	per Deal/Negosiasi	
SVP Financing & Business Support	s.d. USD 15 Juta	s.d. USD 15 Juta		s.d. USD 15 Juta	s.d. USD 15 Juta	s.d. USD 15 Juta	s.d. USD 10 Juta	
di Direktorat Keuangan	per Deal/Negosiasi	per Deal/Negosiasi		per Deal/Negosiasi	per Deal/Negosiasi	per Deal/Negosiasi	per Deal/Negosiasi	
VP Treasury	s.d. USD 10 Ju(a)	s.d. USD 10 Juta		s.d. USD 10 Juta	s.d. USD 10 Juta	s.d. USD 10 Juta	s.d. USD 5 Juta	
di Direktorat Keuangan	per Deal/Negosiasi	per Deal/Negosiasi		per Deal/Negosiasi	per Deal/Negosiasi	per Deal/Negosiasi	per Deal/Negosiasi	
Manager Cash Management Kantor Pusat	S.d. USD 5 Juta	s.d. USD 5 Juta		s.d. USD 5 Juta	s.d. USD 5 Juta	s.d. USD 5 Juta	s.d. USD 2,5 Juta	
di Direktorat Keuangan	per Deal/Negosiasi	per Deal/Negosiasi		per Deal/Negosiasi	per Deal/Negosiasi	per Deal/Negosiasi	per Deal/Negosiasi	
Assistant Manager Forex Exchange Supply dan Dealer	s.d. USD 5 Juta per Deal/Negosiasi			s.d. USD 5 Juta per Deal/Negosiasi		s.d. USD 5 Juta per Deal/Negosiasi		

LAMPIRAN 2 PEDOMAN NO. A-001/H10000/2017-S9 Revisi ke-0

#### Payment & Treasury Authority

#### e. Pinjaman (Loan) - Fungsi Finance Kantor Pusat

Aktivitas		Pinjaman Jangka Pendek *)								
	Репуеdiaan Fasilitas Pinjamaı	n Jangka Pendek	angka Pendek Penarikan Pinjaman Jangka Pendek							
	Penetapan Lembaga Finance yang dipilih untuk	Penandatanganan Kontrak	Penandatanganan Promisory I	Notes dan dokumen pinjaman lainnya dalam kontrak)	(jointly kecuali ditentukan lain	Penandatangan SPPP pembayaran/				
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	memberikan pinjaman/Penandatanganan Kontrak dengan Konsultan terkalt dengan pengembangan fasilitas pinjaman	Dinjaman dan Kontrak Lainnya	Direktur Keuangan	SVP Dit.Keuangan	VP di Dit.Keuengan	pelunasan pinjaman dan blaya konsultan serta biaya terkait lainnya				
Direksi		Dada ta Kerkendi								
Direktur Kevangan	Seluruh Pinjaman Jangka Pendek	Seluruh Pinjaman Jangka Pendek		s.d. dan di atas USD 100 juta atau Rp 1 Trilyun						
SVP Financing & Business Support	Maar Do	une			s,d USD 100 juta atau Rp 1 Trilyun					
VP Treasury	Sald Silv					s.d dan diatas USD 100 juta atau Rp 1 Trilyun				

Aktivitas	Agin	Pinjaman Jangka Panjang *)							
	Penetapan Lembaga Finance yang dipilih untuk	Penandatanganan Kontrak	Penandatanganan Promisory No	otes dan dokumen pinjaman lainny: dalam kontrak)	a (jointly kecuali ditentukan lain	- Penetapan Batas Atas Harga per	Penandatangan SPPP pembayaran/ Pelunasan pinjaman dan Pembelian Kembali Obligasi		
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	memberikan pinjaman/Penandatanganan Kontrak dengan Konsultan terkait dengan pengembangar fasilitas pinjaman	Pinjaman dan Kontrak Lainnya terkait dengan pinjaman	Direktur Keuangan	SVP Dit.Keuangan	VP di Dit.Keuangan	lembar Pembelian Kembali Obligasi			
Direksi									
Direktur Utama									
Direktur Keuangan	Seluruh Pinjaman Jangka Panjang	Seluruh Pinjaman Jangka Panjang		Seluruh Pinjaman Jangka Panjang					
SVP Financing & Business Support			Seluruh Pinjaman Jangka Panjang			Seluruh Pinjaman Jangka Panjang	Saluruh Pinjamen Jangka Panjang		

- Catatan:

  1) Terkait persetujuan pinjaman jangka pendek, menengah/panjang mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan

   Biaya pinjaman jangka panjang termasuk up front fee dan commitment fee

   Pinjaman Jangka pendek termasuk didalamnya diskonto piutang/factoring

# f. Penempatan Dana Jangka Pendek - Fungsi Finance Kantor Pusat

Aktivitas	Penempatan Dana s.d 12 bulan
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	Tanda Tangan Surat Penempatan
Direktur Keuangan	s.d. dan di atas USD 700 juta atau Rp 7 Trilyun
Senior Vice President Financing & Business Support	s.d. USD 700 juta atau Rp 7 Trilyun
Vice President Treasury	di s.d. USD 500 juta atau s.d Rp 5 Trilyun
Manager Cash Management	s.d. USD 25 Juta atau Rp 250 Milyar

# Catatan:

\*) Sesuai deskripsi jabatan pejabat terkait

LAMP!RAN 2 PEDOMAN NO. A-001/H10000/2017-S9 Revisi ke-0

#### Payment & Treasury Authority

#### g. Pengeluaran Jaminan (Bank Guarantee) - Fungsi Finance Kantor Pusat

Aktivitas	OU 3 Paul	Permohonan Penerbita	an Bank Guarantee (BG)	
	Penandatanganan Surat Kuasa Cover	Jointly	Penandatanganan Permohonan Penerl	bitan BG
Level Pejabat Pernegang Otorisasi	Bank Garansi	SVP di Direktorat Keuangan	VP di bawah Fungsi Financing & Business Support	Manager di bawah Fungsi Treasury
Direktur Keuangan	s.d. dan di atas USD 100 juta atau Rp 1 Trilyun	s.d. dan di atas USD 100 juta atau Rp 1 Trilyun		
Senior Vice President di Direktorat Keuangan	s.d. USD 100 Juta atau Rp 1 Trilyun		s.d. USD 100 Juta atau Rp 1 Trilyun	
VP di bawah Fungsi Financing & Business Support	s.d. USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar			s.d. USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar

#### h. Pengeluaran Letter of Credit - Fungsi Finance Kantor Pusat

Aktivitas	Pengeluaran Letter of Credit 1)						
O	Tanda tang	Tanda tangan bersama (jointly) Pengeluaran Letter of Credit <sup>2)</sup>					
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	SVP di Direktorat Keuangan	VP di bawah Fungsi Financing & Business Support	Manager di bawah Fungsi Treasury				
Direktur Keuangan	s.d. dan di atas USD 125 Juta atau Rp 1,25 Trilyun						
Senior Vice President di Direktorat Keuangan		s.d. USD 125 Juta atau Rp 1,25 Trilyun					
VP di bawah Fungsi Financing & Business Support			s.d. USD 75 Juta atau Rp 750 Milyar				
Manajer di bawah Fungsi Treasury			s.d. USD 5 Juta atau Rp 50 Milyar				

- 1) Letter of Credit mencakup semua jenis Letter of Credit termasuk dan tidak terbatas pada Commercial LC dan StandBy LC.
- 2) Sesuai Surat Kuasa Direktur Utama Perusahaan kepada Pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian pembukaan LC dan/atau perjanjian penerimaan fasilitas kredit atau fasilitas layanan perbankan antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga/Bank atau institusi keuangan lainnya berikut semua perubahan, penambahan maupun perpanjangannya.

# i. Pembayaran - Fungsi dibawah VP Project Finance untuk kegiatan di Direktorat Megaproyek Pengolahan Petrokimia

Aktivitas	Pembayaran					
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	Persetujuan Dokumen Pengakuan Hutang Kepada Vendor <sup>2)</sup>	Persetujuan pembayaran kepada pekerja untuk operasi perusahaan				
VP Project Finance	s.d dan diatas Rp 30 Milyar atau USD 3 Juta	s.d dan diatas Rp 30 Milyar atau USD 3 Juta				
Manager Project Accounting & Tax	s.d. Rp 30 Milyar atau USD 3 Juta	s.d. Rp 30 Milyar atau USD 3 Juta				
Manager Site Project Finance	s.d. Rp 5 Milyar atau USD 500 Ribu	s.d. Rp 5 Milyar atau USD 500 Ribu				

a. Penandatanganan Invoice Penjualan Produk dan Jasa - Fungsi Finance

Aktivitas	Penandatanganan	n Invoice Penjualan
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	Kantor Pusat	Marketing Operation Region & Lokasi Pemasaran
Direktur Keuangan	Jada ta the land	
SVP Controller dl Dit. Keuangan	0396), tidak	
VP Financial Accounting & Reporting di Dit. Keuangan	s.d. dan di atas USD 300 Juta atau Rp 3 Trilyun	
Manager Account Recelvables Kantor Pusat di Dit. Keuangan	s.d. USD 300 Juta atau Rp 3 Trilyun	
Manager Finance MOR dan Finance RU atau jabatan setara		s.d. USD 100 Juta atau s.d Rp 1 Trilyun
Asisten Manager Fungsi Account Receivables Kantor Pusat di Dit. Keuangan <sup>1)</sup>	s.d. USD 5 Juta atau s.d Rp 50 Milyar	
Asisten Manager Finance MOR dan Finance RU atau jabatan setara <sup>1)</sup>		s.d. USD 5 Juta atau s.d Rp 50 Milyar
Pejabat tertinggi Fungsi Finance di Lokasi (Depot, TBBM, dsb)		s.d. USD 100 Ribu atau Rp 1 Milyar

<sup>1)</sup> Dilaksanakan oleh pejabat di lingkungan Direktorat Finance dan fungsi Account Receivables, sesuai deskripsi jabatan pejabat terkait

LAMPIRAN 3 PEDOMAN NO. A-001/H10000/2017-S9 Revisi ke-0

#### Revenue Authority

#### b. Penjualan Produk - BBM dan Non BBM & Jasa - Dit, Pemasaran

Penjualan Produk - BBM dan Non BBM & J.	asa - Dit. Pemasaran		17 (2)						
Aktivitas			13/12	Penjuzian					
			Persetujuan Bersama (Jointly) <sup>2)</sup> Pe Denda/Sanksi, Restri		encakup: Term of Paymant, Li Denda, serta Pengalihan Piut				
	Persetujuan Penjualan Tunai	Penandatangan Kontrak Penjualan <sup>1)</sup>	adda		Direktorat Ke	euangan			jan Perjanjian sasi Plutang
Level Pejabat Pemegang Otorisasi		103	Direktorat Pemasaran	Direktur Keuangan	Senior Vice President di Dit.Keuangan <sup>31</sup>	VP di Dit.Keuangan <sup>1)</sup>	Manager Keuangan MOR		
Direktur Pemasaran	s.d. dan di atas USD 300 Juta atau Rp 3 Trilyun	s.d. dan di atas USD 300 Juta atau Rp 3 Trilyun	Direktur Pemasaran	s.d. dan di atas USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar				Direktur Keuangan	s.d. dan di atas USD 100 Juta atau Rp 1 Trilyun
Senior Vice President atau jabatan setara ij	s.d. USD 300 Juta atau Rp 3 Trilyun	s.d. USD 300 Jula atau Rp 3 Triyun	Senior Vice President atau jabatan setara <sup>1)</sup>		s.d. USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar			Senior Vice President dl Dit.Keuangan <sup>3)</sup>	s.d. USD 100 Juta etau Rp 1 Trliyun
Vice President atau jabatan setara <sup>3)</sup>	s.d. USD 100 Juta atau Rp 1 Trilyun	s.d. USD 100 Juta atau Rp 1 Trilyun	Vice President atau jabatan setara 3)		in En	s.d. USD 10 Jula atau Rp 100 Milyar		VP di Dit.Keuangan <sup>3)</sup>	s.d. USD 50 Juba atau Ro 500 Milyar
General Manager Marketing Operation Region	s.d. USD 100 Julia atau Rp 1 Julyun	s.d. USD 100 Juta atau Rp 1 T <i>r</i> ilyun	General Manager Markeling Operation Region				s.d. USD 5 Juta atau Rp 50 Milyar		
Manager Kantor Pusat alau jabatan setara ၁)	s.d. USD 5 Juta alau Rp 50 Milyar	s.d. USD 5 Juta atau Rp 50 Milyar	Manager Kantor Pusat alau jabatan setara <sup>3)</sup>						
Manager Marketing Operation Region	s d. USD 5 Juta atau Rp 50 Milyar	s.d. USD 5 Juta atau Rp 50 Milyar	Manager Marketing Operation Region					Manager Keuangan MOR	s.d. USD 10 Juta atau Rp 100 Miiyar

- 1) Nilar otonsasi di bawah nilar otorisasi Direktur Utama dilaksanakan oleh pejabat di lingkungan Pemasaran dan Lini Bisnis BBM Industri Marine, Aviasi, BBM Retall, Gas Domestik, Petrokimla, dan produk migas lainnya Batas nilai otorisasi mengacu pada nilar per kontrak penjualan.
- 2) Dilaksanakan bersama (jointly) antara fungsi BBM Industri Marine, Aviasi, BBM Retail, Gas Domestik, Petrokimia, dan produk migas lainnya dengan fungsi Keuangan dalam bentuk Komite Kredit untuk penjulanan non tunsi. Batas nilai otorisasi mengacu pada nilai per Credit Limit di dalam dokumen credit approval.

  3) Sesuai deskripsi jabatan pejabat terkait

LAMPIRAN 3 PEDOMAN NO. A-001/H10000/2017-S9 Revisi ke-0

#### Revenue Authority

#### c. Penjualan Jasa Penyewaan Kapal - Shipping - Dit.Pemasaran

. y anjourant susu i anjowaan respai - ompping	2 000.0							
Aktivitas		O//	Penjualan Jasa	Penyewaan Kapal - Shipp	ing			
		CO Man	Persetujuan Bersama (Jointly)2) Penjualan I Jangka waktu, Denda/Sanksi, Restrukturisasi					
	Persetujuan Penjualan Tunai	Penandatangan Kontrak Penjualan <sup>1)</sup>	800		Direktorat Keuangan		Penandatanga Restrukturis	
Level Pejabat Pemegang Otorisasi		Penjualan!	Direktorat Pemasaran	Direktur Keuangan	Senior Vice President di Dit.Keuangan <sup>3)</sup>	VP di DIt.Keuangan <sup>3)</sup>		
Direktur Pemasaran	s.d. dan di alas USD 300 Jula atau Rp 3 Trilyun	s.d. dan di alas USD 300 Juta atau Rp 3 Trilyun	Direktur Pemasaran	s.d. dan di atas USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar			Direktur Keuangan	s.d. dan di atas USD 100 Juta atau Rp 1 Trilyun
Senior Vice President atau jabatan setara <sup>33</sup>	s.d. USD 300 juta atau Rp 3 Trilyun	s.d. USD 300 juta atau Rp 3 Trilyun	Senior Vice President atau jabatan setara 3)		s.d. USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar		Senior Vice President di Dit.Keuangan <sup>3)</sup>	s.d. USD 100 Jula atau Rp 1 Trilyun
Vice President Shipping	s.d. USD 5 Juta atau Rp 50 Milyar	s.d. USD 10 Juta atau Rp 100 Milyar	Vice President Shipping			s.d. USD 10 Juta atau Rp 100 Milyar	VP di Dit.Keuangan <sup>3)</sup>	s.d. USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar
Manager Kantor Pusat Shipping <sup>3)</sup>	s d. USD 1,5 Juta atau Rp 15 Milyar	s.d. USD 3 Juta atau Rp 30 Milyar	Manager Kantor Pusat Shipping <sup>3)</sup>					
Manager Region	s d. USD 500 Ribu atau Rp 5 Milyar	s.d. USD 1 Juta atau Rp 10 Milyar	Manager Region				Manager Keuangan MOR atau jabatan setara	s.d. USD 10 Juta atau Rp 100 Milyar

#### Catalan:

<sup>1)</sup> Nilai otorisasi di bawah nilai otorisasi Direktur Utama dilaksanakan oleh pejabat di lingkungan Pemasaran dan Lini Bisnis Shipping. Batas nilai otorisasi mengacu pada nilai per kontrak penjualan.

<sup>2)</sup> Dilaksanakan bersama (jointly) antara fungsi Shipping dan fungsi Keuangan dalam bentuk Komite Kredit untuk penjulanan non tunai . Batas nilai otorisasi mengacu pada nilai per Credit Llmit di dalam dokumen credit approval

<sup>3)</sup> Sesuai deskripsi jabatan pejabat terkait

LAMPIRAN 3 PEDOMAN NO. A-001/H10000/2017-S9 Revisi ke-0

#### Revenue Authority

#### d. Penjualan Minyak Mentah/Produk Kilang - ISC

===	F								
Aktivitas		Penjualan							
	Persetujuan Penjualan Tunai Penetapan Pemenang Lelang/					- Penandatangan Perjanjian			
	Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung <sup>()</sup>	Penandatangan Kontrak <sup>2</sup> Penand	Penandatangan SO 3)	Fungsi ISC	Direktorat Keuangan			Restrukturisasi Piutang	
Level Pejabat Pemegang Otorisasi		<b>3</b> 800	Daga Felfen		Direktur Keuangan	SVP di Dit.Keuangan	VP di Dit.Keuangan		
Direktur yang Membawahi Fungsi ISC	s.d. dan di atas USD 500 juta atau Rp 5 Trilyun	s.d. dan di atas USD 500 juta atau Rp 5 Trilyun	s.d. dan di atas USD 500 juta atau Rp 5 Trilyun	Direktur yang Membawahi Fungsi ISC	s.d. dan di atas USD 500 juta atau Rp 5 Trilyun			Direktur Keuangan	s d. dan di atas USD 100 Juta atau Rp 1 Trilyun
SVP di Fungsi ISC	s d. USD 500 juta atau Rp 5 Trilyun	s.d. USD 500 juta atau Rp 5 Trilyun	s.d. USD 500 juta atau Rp 5 Trilyun	Pejabat Tertinggi di Fungsi ISC		s.d. USD 500 juta atau Rp 5 Trilyun		Senior Vice President di Dit.Keuangan	s.d. USD 100 Juta atau Rp 1 Trilyun
VP di Fungsi iSC	eonald	s.d. USD 200 juta atau Rp 2 Trilyun	s.d. USD 200 juta atau Rp 2 Trilyun	VP			s.d. USD 200 juta atau Rp 2 Trilyun	VP di Dit.Keuangan	s.d. USD 50 juta atau Rp 500 Milyar
Manager di Fungsi ISC	an Rath		s.d. USD 100 juta atau Rp 1 Trilyun	Manager					

- 1) Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukkan Langsung dimana proses penjualan dilaksanakan oleh Fungsi ISC dengan total value penjualan mengacu pada base price berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan sesuai dengan periode alokasi cargo.
- 2) Nominal kontrek adalah total value suaiw produk selama periode yang disepakati yang mengacu pada base price berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan sesuai dengan periode alokasi cargo.
- 3) Nominal SO adalah total value mengacu kepada kesepakatan harga (base price berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan sesuai dengan periode alokasi cargo).
- 4) Dilaksanakan bersama (jointly) antara fungsi ISC dan fungsi Keuangan dalam bentuk Komite Kredit untuk penjualan non tunai. Batas nilai otorisasi mengacu pada nilai per Credit Limit di dalam dokumen credit approval.

LAMPIRAN 3 PEDOMAN NO, A-001/H10000/2017-S9 Revisi ke-0

#### Revenue Authority

#### e. Penjualan Produk & Jasa - Direktorat Gas

. 1 enganan 1 rodak a ozsa - birekwiat ozs			110					
Aktivitas			Jam	Penjualan				
		. O	Persetujuan Bersama (Jointly) <sup>2)</sup> Penju Jangka waktu, Denda/Sanksi, Restruktu					
	Persetujuan Penjualan Tunai	Penandatangan Kontrak <sup>1</sup>	dall		Direktorat Keuangan		Penandatanga Restrukturisa	
Level Pelabat Pemegang Otorisasi		oada to	Direktorat Gas	Olrektur Keuangan	Senior Vice President di Dit.Keuangan <sup>3)</sup>	VP dí Dít.Keuangan <sup>3)</sup>		
Direktur Gas, Energi Baru & Terbarukan	s.d. dan di atas USD 300 jula atau Rp 3 Trilyun	s.d. dan di alas USO 300 juta atau Rp 3 Trilyun	Direktur Gas	s d. dan di atas USD 50 juta atau Rp 500 Milyar			Direktur Keuangan	s.d. dan di atas USD 100 Juta atau Rp 1 Trilyun
Senior Vice President <sup>3)</sup>	s.d. USD 300 juta atau Rp 3 Trilyun	s d USD 300 juta atau Rp 3 Trilyun	Senior Vice President 3)		s.d. USO 50 juta atau Rp 500 Milyar		Senior Vice President di Dit.Keuangan <sup>3)</sup>	s.d. USD 100 Juta atau Rp 1 Trilyun
Vice President <sup>3)</sup>	s.d. USD 20 juta atau Rp 200 Milyar	s.d USD 20 juta atau Rp 200 Milyar	Vice President <sup>3)</sup>			s.d. USD 10 juta atau Rp 100 milyar	VP di Dit.Keuangan <sup>3)</sup>	s.d. USD 50 juta atau Rp 500 Milyar
Manager <sup>3)</sup>	s.d. USD 5 juta atau Rp 50 Milyar	s.d. USD 5 juta atau Rp 50 Milyar	Manager <sup>3)</sup>					

- 1) Nilai otorisasi di bawah nilai otorisasi Direktur Utama dilaksanakan oleh pejabat di lingkungan Dit. Gas. Batas nilai otorisasi mengacu pada nilai per kontrak penjualan.
- 2) Dilaksanakan bersama (jointly) antara (lungsi Dit.Gas dan fungsi Keuangan dalam bentuk Komite Kredit untuk penjualan non tunar. Batas nilar otorisasi mengacu pada nilai per Credit Limit di dalam dokumen credit approval.
- Sesual deskripsi jabatan pejabat terkait

f. Pendapatan Lain-lain (Tidak termasuk Penyewaan Aset) - Kantor Pusat

Aktivitas		Pendapatan Lain-lain **)	
Loyal Reighet Remagana Otasiasai	Persetujuan* <sup>3</sup>	Penandatangan Kontrak*)	
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	-67, 78,		
Direktur Utama	15039t entide		
Direktur	s.d. dan di atas USD 500 ribu atau Rp. 5 Milyar	s.d. dan di atas USD 5 juta atau Rp. 50 Milyar	
Senior Vice President	s.d. USD 500 ribu atau Rp. 5 Milyar	s.d. USD 5 juta atau Rp. 50 Milyar	
Vice President *)	s.d. USD 200 ribu atau Rp. 2 Milyar	s.d. USD 1 juta atau Rp. 10 Milyar	
Manager*)		s.d. USD 200 ribu atau Rp. 2 Milyar	s.d. dan di atas USD 1 juta atau Rp. 10 Milyar

<sup>\*)</sup> Nilai otorisasi di bawah nilai otorisasi Direktur Utama dilaksanakan oleh pejabat di lingkungan Direktorat terkait, sesuai deskripsi jabatan pejabat terkait. Nilai otorisasi mengacu pada nilai per kontrak

<sup>\*\*)</sup> Pendapatan Lain-lain adalah pendapatan berupa produk/jasa selain dari penyewaan aset, tidak termasuk penjualan aset tetap yang harus mendapat persetujuan RUPS atau menurut Anggaran Dasar Perusahaan.

#### g. Pendapatan Lain-lain dari Penyewaan Aset

	$\mathcal{O}_{\mathcal{O}_{\mathcal{O}}}$		
Aktivitas		Pendapatan Lain-lain dari Penyewaan Aset	
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	Persetujuan Penyewaan*) (Termasuk: Penetapan Mitra, Nilai Sewa, Jangka Waktu)	Penandatangan Kontrak*)	Penandatangan Berita Acara Serah Terima*) (Kecuali ditetapkan lain di dalam Kontrak)
Level rejudat remegang Otonsasi	1000 illy		
Direktur	N. USD 1 juta atau Rp.10 Milyar		
Senior Vice President atau jabatan setara	s.d. USD 500 ribu atau Rp.5 Milyar	s.d. USD 1 juta atau Rp.10 Milyar	
General Manager atau Vice President atau jabatan setara	s.d USD 250 ribu atau Rp.2,5 Milyar	s.d. USD 500 ribu atau Rp.5 Milyar	
Manajer atau jabatan setara	s.d USD 100 ribu atau Rp. 1 Milyar	s.d USD 250 ribu atau Rp.2,5 Milyar	s.d. dan diatas USD 50 ribu atau Rp. 500 Juta
Area Manajer atau jabatan setara	s.d. USD 20 ribu atau Rp. 200 Juta	s.d USD 100 ribu atau Rp. 1 Milyar	s.d. USD 50 ribu atau Rp. 500 Juta

#### Catatan:

Ref. Surat Masuk Dewan Komisaris No.264/K/DK/2014 tanggal 10 September 2014

- \*) Nilai otorisasi hanya berlaku untuk sewa menyewa aset dengan nilai ekuivalen 10 miliar Rupiah dan jangka waktu sampai dengan 5 tahun Nilai otorisasi mengacu pada nilai sewa per kontrak
- \*\*) Untuk penandatanganan kontrak diatas Rp 10 Milyar dan/atau dengan jangka waktu perjanjian sewa diatas 5 tahun, setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar

### h. Kerjasama Pendayagunaan Aset/Kerjasama Operasional Lainnya - Asset Management di Kantor Pusat & Unit Operasi

Aktivitas	anuary	
	Penandatangan Kontrak <sup>2)</sup>	Penandatangan Berita Acara Serah Terima (Kecuali ditetapkan lain di dalam Kontrak)
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	A TANKS TON.	
Direktur Utama	Pendayagunaan APU Dalam Rangka Pemindahtanganan & Pendayagunaan APU Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan	
Direktur Manajemen Aset	Kerjasama BGS, BSG, KSO, KSU, Pinjam Pakai & Sewa Jangka Panjang <sup>3)</sup>	
Senior Vice President		
Vice President		s.d. dan diatas USD 50 ribu atau Rp. 500 Juta
Manager Manager		s.d. USD 50 ribu atau Rp. 500 Juta

- 1) Sesuai Anggaran Dasar, persetujuan kerjasama pendayagunaan aset/kerjasama operasional lainnya diberikan oleh Dewan Komisaris atau RUPS.
- 2) Nilai otorisasi mengacu pada nilai kompensasi kerjasama.
- 3) Bentuk Kerjasama Pendayagunaan Aset/Kerjasama Operasional Lainnya adalah BGS, BSG, KSO, KSU, Sewa Jangka Panjang, Pinjam Pakai, Pendayagunaan APU Dalam Rangka Pemindahtanganan dan Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan

PEDOMAN NO. A-001/H10000/2017-S9 Revisi ke-0

#### LAMPIRAN 3

#### Revenue Authority

i. Pendapatan Lain-lain (tidak termasuk Penyewaan Aset) - Marketing Operation Region atau Refinery Unit

Aktivitas	Pendapatan Lain-lain		
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	Persetujuan Penjualan*	Penandatangan Kontrak* <sup>)</sup>	Penandatangan Berita Acara Serah Terima* <sup>)</sup> (Kecuali ditetapkan lain di dalam Kontrak)
General Manager MOR atau RU	s.d. dan di atas USD 10 ribu atau Rp 100 Juta	s.d. dan di atas USD 50 ribu atau Rp 500 Juta	
Manager MOR atau RU		s.d. USD 50 ribu atau Rp 500 Juta	s.d. dan di atas USD 50 ribu atau Rp 500 Juta
Area Manager MOR atau RU'		s.d. USD 30 ribu atau Rp 300 Juta	s.d. dan di atas USD 30 ribu atau Rp 300 Juta

Catatan:

\*) Nilai otorisasi mengacu pada nilai per kontrak yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab tiap Region atau Refinery Unit, sesuai deskripsi jabatan pejabat terkait

# j. Pendapatan Lain-lain dari Pelepasan Harta Kekayaan Perusahaan (HKP)

Aktivitas	Pendapatan Lain-lain dari Pelepasan HKP <sup>**)</sup>		
Level Pejabat Pemegang Otorisasi	Penandatangan Kontrak* <sup>)</sup>	Penandatangan Berita Acara Serah Terima	
General Manager MOR atau RU / VP setara di Direktorat terkait.	s.d. dan diatas USD 75 Ribu atau Rp 7.5 Miliar		
Manager di Direktorat terkait		s.d. dan diatas USD 75 Ribu atau Rp 7.5 Miliar	
Area Manager /Sr. Supervisor MOR atau RU selaku ketua TP2H	s.d. USD 75 Ribu atau Rp. 7.5 Miliar	s.d. dan diatas USD 75 Ribu atau Rp 7.5 Miliar	

<sup>\*)</sup> Persetujuan untuk Taksiran Harga Jual/Nilai Tukar/Nilai Ganti Rugi Minimum diatur dalam Pedoman Penghapusan dan Pelepasan Harta Kekayaan Perusahaan yang berlaku.

<sup>\*\*)</sup> HKP yang diatur mengacu pada Pedoman Penghapusan dan Pelepasan Harta Kekayaan Perusahaan yang berlaku.